**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**
2. **Pelaksanaan Adat Perkawinan Masyarakat Suku Bajo Di Kelurahan Lakonea**
3. ***Massuro* (Meminang)**

Perkawinan meminang yang berlangsung pada masyarakat Bajo yang tinggal di lingkungan Bajo adalah dimulai dari anggota laki-laki yang datang ke rumah pihak keluarga perempuan dengan maksud untuk meminang. Di dalam peminangan ini ketua adat ditunjuk oleh keluarga dari pihak laki-laki mewakili pihak laki-laki sebagai juru bicara adatnya untuk melamar perempuan. Bila ada persetujuan dapatlah dilakukan peminangan (*massuro*).

1. ***Siboa Lai* (Kawin Lari)**

*Siboa lai* (kawin lari)dilakukan pada saat larut malam, dimana orang sudah terlelap tidur tanpa sepengetahuan orang tua atau keluarga perempuan atau orang tua laki-laki lainnya, menuju kerumah imam atau ke salah satu rumah warga dan tinggal sekamar sampai mereka dinikahkan.

**b.** ***Nikka Paksa* (Nikah Paksa)**

*Nikka paksa* (nikah paksa) proses pelaksanaan dan penyelesaiannya menggunakan seorang utusan yang mewakili para tokoh adat dan iman lingkungan Bajo untuk menyampaikan informasi mengenai pasangan tersebut kepada orang tua laki-laki dan perempuan bahwa berada dalam perlindungan serta keduanya dalam keadaan baik-baik dan segera menikahkan mereka.

1. **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Perkawinan Masyarakat Suku Bajo Di Kelurahan Lakonea**
2. ***Massuro* (Meminang)**

Islam memandang bahwa pelaksanaan adat pernikahan dengan cara meminang pada masyarakat Suku Bajo tidak bertentangan karena di dalamya tidak ada unsur paksaan, dan disesuaikan dengan ajaran Islam.

1. ***Siboa Lai* (Kawin Lari)**

*Siboa lai,* jika dilihat dari maksud dan tujuannya, tidak bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi jika dilihat dari proses pelaksanaannya, bertentangan dengan hukum Islam karena di dalamnya terdapat perbuatan zinah.

1. ***Nikka Terpaksa* (Nikah Terpaksa)**

Islam memandang bahwa Carapenyelesaian *Nikka Terpaksa* (Nikah Terpaksa) pada masyarakat Suku Bajo di Kelurahan Lakonea ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Adapun letak kesesuaiannya yaitu, pemangku adat berupaya untuk segera menikahkan perempuan mereka. Dan adapun letak ketikasesuaiannya yaitu, kedua laki-laki dan perempuan tersebut tidak diasingka di tempat lain.

1. **Saran**
2. Kepada seluruh umat Islam diharapkan agar lebih menghayati dan dapat menerapkan masalah Hukum Islam dari segala aspek, termasuk hukum tentang *Panikkang Etnis Bajo* agar dalam praktek pelaksanaannya tidak melenceng dari ajaran Islam yakni Al-Qur’an dan As-Sunnah.
3. Terhadap warga masyarakat Kabupaten Buton Utara pada umumnya agar tetap mempertahankan nilai-nilai Islam.
4. Diharapkan pada masyarakat Kelurahan Lakonea khususnya Suku Bajo agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. dengan melaksanakan perintah-Nya, utamanya dalam pelaksanaan pernikahan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.